

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari tahun ke tahun, penerimaan sektor pajak terus menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk beberapa tahun terakhir yang cukup signifikan dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan adalah pajak penghasilan yang dapat dikenakan langsung kepada wajib pajak orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan yang belum dibagi. Tidak bisa dipungkiri bahwa wajib pajak badan merupakan salah satu penerimaan pajak negara terbesar di Indonesia, karena pendapatan perusahaan relatif tinggi akan membuat pajak PPh yang dikenakan juga tinggi.

Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih karena laba merupakan tolok ukur keberhasilan dalam meningkatkan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. berdasarkan fungsi ini, pajak adalah bagian laba perusahaan yang seharusnya diberikan ke pemerintah untuk pembangunan nasional. Hal ini menyebabkan semakin besar pajak yang disetorkan oleh perusahaan maka akan semakin baik bagi pemerintah. Pertumbuhan suatu perusahaan tergantung dari kelangsungan bisnis serta

profitabilitasnya. Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang diukur dengan rasio profitabilitas.

Return on asset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari presentase rasio ini. Tujuan aset perusahaan adalah menghasilkan pendapatan dan tentunya juga menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan itu sendiri. Tingkat pengembalian aset ini sebenarnya juga dianggap sebagai imbal hasil investasi bagi suatu perusahaan karena pada umumnya aset modal seringkali merupakan investasi terbesar bagi kebanyakan perusahaan. Dengan kata lain, uang atau modal diinvestasikan menjadi aset modal dan tingkat pengembaliannya diukur dalam bentuk laba.

Berdasarkan *return on equity* merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam presentase. *Return on equity* menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya, sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. *return on equity* yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha.

Berdasarkan biaya operasional yaitu pengeluaran atas pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa dan penurunan nilai suatu aset tetap perusahaan. Biaya operasional juga berperan sebagai pengurang pajak penghasilan badan karena apabila terjadi perubahan pada biaya operasional,

maka jumlah untuk pengenaan pajak penghasilan badan akan mengikuti penurunan atau kenaikan biaya operasional. Ayat 1 pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan menerangkan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Penelitian Chairul dan Lustyna (2018), menunjukkan bahwa secara simultan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang di sektor pertambangan. Kemudian secara parsial kondisi rasio likuiditas memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara rasio likuiditas terhadap pajak penghasilan badan terutang. Sementara faktor rasio solvabilitas memiliki pengaruh yang positif tapi tidak signifikan antara rasio solvabilitas terhadap pajak penghasilan badan terutang, sedangkan biaya operasional memiliki pengaruh positif dan signifikan antara biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Peneliti Putri, Jeni, dan Budi (2018), menunjukkan bahwa secara simultan Struktur Modal, *return on equity* (roe) dan *earning per share* (eps) berpengaruh terhadap pajak penghasilan (pph) badan. variabel *debt to asset ratio*, *debt to equity ratio* dan, *return on equity* berpengaruh terhadap pajak penghasilan (pph) badan. sedangkan variabel *earning per share* Secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan (PPh) Badan.

Peneliti Asri Anggun Salamah, dkk. (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pajak

penghasilan badan. Peneliti Ryadi (2015) Pengaruh struktur modal terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur sector industri semen yang terdaftar di BEI periode 2010-2013, menunjukkan bahwa LDAR dan rasio ekuitas memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh *Return On Asset*, *Return On Equity*, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang ?
2. Apakah *return on equity* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang ?
3. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang ?
4. Apakah *return on asset*, *return on equity*, dan biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah *return on asset* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
2. Untuk mengetahui apakah *return on equity* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
3. Untuk mengetahui apakah biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
4. Untuk mengetahui apakah *return on asset*, *return on equity*, dan biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan referensi untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi beban pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 2) Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Kegunaan Praktis :

1) Bagi Penulis

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia serta untuk memberikan tambahan pengetahuan.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi yang mampu memberikan informasi kepada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penyusunan.

3) Bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya.

Menambah referensi bukti empiris bagi pembaca sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang. Serta memberikan manfaat kepada pihak lain yang terkait dengan pajak penghasilan badan terutang.

